



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 36-K / PM.II-09 / AD / II / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PJN
Pangkat,NRP. : Koptu,
Jabatan : TNI AD
Kesatuan : TNI AD
Tempat tgl lahir : Bojonegoro, 24Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10 Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarmed10/2/1 Kostrad selaku Anku selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9Agustus 2016 di Ruang Tahanan Yonarmed 10/2/1 Kostrad berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danmenarmed2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7September 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/87/VIII/2016 tanggal 10Agustus 2016.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danmenarmed2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8September 2016 sampai dengan tanggal 7Oktober 2016 di Ruang tahananDenpom III/1Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/115/IX/2016 tanggal 16September 2016.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danmenarmed2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6Nopember 2016 di Ruang tahananDenpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/143/X/2016 tanggal 7Oktober 2016.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danmenarmed2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6Desember 2016 di Stalbintahmil Pomdam III/Slwberdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/151/XI/2016 tanggal 14Nopember 2016.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Danmenarmed2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7Desember 2016 sampai dengan tanggal 5Januari 2017 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/174/XII/2016 tanggal 26Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Danmenarmed2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 di Stalbinahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/25/II/2017 tanggal 20 Januari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 10-K / PM.II-09 / AD / II / 2017 tanggal 10 Februari 2017 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 15-K / PM.II-09 / AD / III / 2017 tanggal 12 Maret 2017 selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas :

- Membaca: Berkas Perkara dari Denpom III/1Bogornomor : BP-51/A-17/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
- Memperhatikan:
 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed2/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/01/II/2017 tanggal 18 Januari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/202/K/AD/II-09/II/2017 tanggal 7 Februari 2017.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar:
 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/202/K/AD/II-09/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :
 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah sudah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Pidana Pokok: Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan Seluruhnya selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI AD

c. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Syamsudin dan Sdri. Titi Kurniati.
- 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Pujiono dan Sdri. Nurcahya Lattarissa.
- 1 (satu) buah Jaket Kulit.
- 1 (satu) buah Celana Loreng.
- 1 (satu) buah Baju.
- 11 (sebelas) pasang baju tidur.
- 1 (satu) buah Sarung.
- 1 (satu) buah Jas Hujan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handuk.
- 4 (empat) potong Celana Dalam.
- 6 (enam) buah Celana Pendek.
- 1 (satu) buah Lipstik merk Pixy.
- 1 (satu) buah Minyak Wangi Merk Vitalis.
- 1 (satu) buah Hand Body Merk Vaseline.
- 1 (satu) buah Peci warna hitam.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Titi Kurniati.
- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Nurcahya Latterissa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang: Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Pledoi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya :

- . Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena keterangan para Saksi bohong dan alat bukti berupa pakaian adalah rekayasa dan memohon agar dibebaskan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa tidak menanggapi tentang unsur-unsur sehingga Oditur Militer tidak akan menanggapinya dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini , yaitu pada tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 22 Mei 2016 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Gang Menteng Kp. Menteng 2 Ds. Pasir Laja Rt.01/01 Kec. Sukaraja Kab. Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Nikah", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Pujiono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed dan ditempatkan di Yonarmed 10/2/1 Kostrad Bogor sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970762130877.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Nurcahya Latterissa dan telah dikarunia 2 orang anak laki-laki, hingga sekarang masih sah sebagai suami istri.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kurniati (Saksi-2) yang merupakan istri Kopda Samsudin sejak akhir tahun 2015 di warung milik Sdri. Titi dekat SKB Karadena Kab. Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa setelah kenal Terdakwa sering main ke warung milik Saksi-2 setelah pulang dinas sekedar minum kopi dan kadang membeli pulsa dan Terdakwa pernah minta nomor Hp Saksi-2 dengan alasan agar mudah apabila hendak membeli pulsa, setelah Saksi-2 memberikan nomor Hp-nya Terdakwa sering menanyakan kabar Saksi-2 lewat SMS maupun lewat telepon dan curhat mengenai rumah tangganya dengan Sdri. Nurcahya Latterissa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa mengungkapkan perasaannya terhadap Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab agar dijalani saja karena sudah sama-sama berkeuarga, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan bersama keponakan Saksi-2 ke Jambu 2 kemudian Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke kebun raya Bogor bersama anak dan keponakan Saksi-2.

f. Bahwa selain ke Jambu 2 dan kebun raya Bogor pernah membawa Saksi-2 ke daerah Cileungsi Bogor untuk bertemu orang pintar dengan maksud untuk mencocokkan jodoh antara Terdakwa dan Saksi-2 serta untuk membuat pelaris warung milik Saksi-2, dan pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Cianjur untuk makan-makan bersama teman-teman Terdakwa, sepulang dari Cianjur sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah kontrakan yang Terdakwa sewa di Gang Menteng Kp. Menteng 2 Ds. Pasirlaja Rt.01/01 Kec. Sukaraja Kab. Bogor di kontrakan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara bercumbu terlebih dahulu kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu membuka pakaian Saksi-2 setelah sama-sama telanjang dengan posisi Saksi-2 terlentang selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

g. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 malam hari Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada tanggal 23 Mei 2016 malam hari saksi dipanggil ke Staf 1 Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan ditanya kenapa pada malam hari tanggal 22 Mei 2016 Saksi-2 tidak berada di rumah demikian juga Terdakwa ditanya tentang keberadaannya malam tanggal 22 Mei 2016 dan akhirnya Saksi-2 maupun Terdakwa mengakui tentang hubungan dan perbuatan yang telah dilakukan.

h. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui kejadian tersebut, Saksi-1 langsung menceraikan Saksi-2 dengan talak dan pada tanggal 8 Juni 2016 Saksi-1 telah membuat pengaduan ke Denpom III/1 dan menuntut agar Terdakwa di proses secara hukum yang berlaku.

Dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara tunggal dan merupakan tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut, ternyata terdapat Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Kopda Syamsudin NRP 31000491170179 selaku suami dari Titi Kurniati (Saksi-6) sebagaimana dituangkan dalam Surat pengaduan tertanggal 8 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Pratu Karsidi tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa Saksi - I telah membuat surat pengaduan pada tanggal 8 Juni 2016 yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan yang berisi agar perkaranya Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pengaduan tersebut dibuat dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Menimbang: Bahwa sampai dalam persidangan dan sebelum Pemeriksaan dimulai Saksi-1 selaku yang tercemar menyatakan tetap menuntut dan tidak mencabut pengaduannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sidang dapat di lanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :
Nama lengkap : Syamsudin
Pangkat : Kopda, 31000491170179
Jabatan : Tamudi Rai B
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1
Tempat tanggal lahir : Bima, 10 Januari 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1 Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Pujiono sejak tahun 2000 pada saat pertama kali masuk dan berdinan di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan ini karena Terdakwa telah berselingkuh (berzina) dengan istri Saksi dan Saksi membuat pengaduan ke Denpom Bogor pada tanggal 26 Mei 2016 dan Saksi tetap pada pengaduannya
3. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Titi Kurniati sejak tahun 2004 secara dinas dan agama islam sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/24/XII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lamru Kab. Bima NTB serta telah dikarunai dua orang anak dan masih sah sebagai suami istri.
4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 pada saat Saksi cuti pulang ke Bima NTB di telepon oleh Provos Yonarmed 10/2/1 Kostrad bernama Koptu Musrin yang menyampaikan agar Saksi segera kembali ke Batalyon, kemudian pada hari itu juga Saksi langsung kembali dengan menggunakan pesawat terbang, setiba di Batalyon Saksi diberitahu oleh Pasi-1 (Lettu Am Imam) bahwa istri Saksi melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa yang merupakan senior Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi telah berada di rumah bertemu dengan istri dan setelah ditanya istri mengaku telah bersetubuh dengan Terdakwa dikontrakan di daerah Ciluer Bogor, mengenai waktunya Saksi tidak menanyakan dan waktu ditanya mengapa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian dijawab oleh istri Saksi karena khilaf.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi akan menceraikan istrinya dan menuntut Terdakwa secara hukum dan telah membuat pengaduan ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 8 Juni dan sekarang istri Saksi telah diusir ke Bima dan sampai sekarang tidak kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian bahwa Terdakwa tidak berzinah dengan Saksi (Sdri. Titi Kurniati).

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gunawan
Pangkat : Sertu, 21100258771289
Jabatan : DanruProvos
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 11 Desember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1 Kostrad Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonarmed 10/2/1 Kostrad tahun 2011 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi Titi Kurniati Saksi kenal sebagai istri dari Kopda Syamsudin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 19.30 Wib Saksi mendapat pesan SMS dari nomor tidak dikenal isinya "Pujiono sama istri Saksi-1 Sdri. Titi sedang keluar berdua", setelah mendapat SMS tersebut sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama anggota Provos mengecek rumah Saksi-1 tetapi Saksi Titi Kurniati tidak ada di rumah sedangkan anak-anaknya ditiptipkan kepada tetangga, keesokan harinya Saksi mengecek rumah Terdakwa namun Terdakwa juga tidak ada di rumah dan menurut istrinya Terdakwa tidak pulang dari semalam.
3. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan perihal tersebut kepada Pasi-1 (Lettu Arm Imam) dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Saksi di perintahkan oleh Pasi-1 untuk menjemput dan membawa Terdakwa dan Saksi Titi Kurniati ke ruangan Staf 1, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa maupun Saksi Titi Kurniati mengaku telah melakukan perzinahan tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kasri Dermawan Selian
Pangkat : Praka, 31080294260288
Jabatan : Ta Provost Raima
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Aceh Tenggara, 05 Februari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1 Kostrad Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagaiberikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonarmed 10/2/1 Kostrad tahun 2008 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Titi Kurniati Saksi kenal sebagai istri dari Kopda Syamsudin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin 23 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib Wadanu Provos Koptu Sartin mendapat informasi dari anru Provos (Sertu Gunawan) bahwa Danru mendapat SMS tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Titi Kurniati (istri Kopda Syamsudin) kemudian Saksi diajak Koptu Sartin melakukan penyisiran ke rumah-rumah sewa yang ada di sekitar daerah Ciluar, sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Koptu Sartin menemukan rumah yang diduga disewa oleh Terdakwa di Gang Menteng Kp. Menteng 2 Ds. Pasir Laja Rt.01/01 Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan setelah berkoordinasi dengan ketua RT setempat akhirnya Saksi dan Koptu Sartin diijinkan membuka pintu rumah kos tersebut.

3. Bahwa setelah membuka pintu rumah Saksi dan Koptu Sartin mengamankan beberapa potong pakaian berikut celana dalam milik Saksi Titi Kurniati, Pakaian Olahraga Persit, baju tidur dan baju anak, selain itu Saksi juga menemukan beberapa potong pakaian milik Terdakwa seperti Kaos, Baju Koko, Jaket Kulit dan Celana Loreng, menurut pemilik kos Terdakwa dan Saksi Titi Kurniati mengaku sebagai pasangan suami istri.

4. Bahwa pada sore harinya Saksi dan Sertu Gunawan menjemput Terdakwa untuk dibawa ke ruangan Staf 1 guna dilakukan pemeriksaan, dan dua hari kemudian Saksi dan Pratu Harapan Sitompul diperintahkan oleh Danru Provost untuk menjemput Saksi Titi Kurniati untuk dibawa ke ruangan Staf 1 guna pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Titi Kurniati mengaku telah berhubungan intim hal ini Saksi dengar waktu diperiksa di Staf I karena Saksi berada dipintu ruangan saat Terdakwa dan Saksi Titi Kurniati diperiksa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sartin
Pangkat : Koptu, 31950303450574
Jabatan : Wadanru Provost
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 6 Mei 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1 Kostrad Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonarmed 10/2/1 Kostrad dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi Titi Kurniati Saksi mengenalnya sebagai istri dari Kopda Syamsudin dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Danru Provost (Sertu Gunawan) bahwa Danru mendapatkan SMS di HP nya tentang dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Titi Kurniati (Istri dari Kopda Syamsudin), berdasarkan informasi itulah lalu Saksi bersama dengan 1 (satu) orang anggota Praka Kasri melakukan penyisiran rumah-rumah sewa yang ada di sekitar Ciluar kemudian sekira pukul 14.00 Wib rumah yang diduga mereka sewa kami temukan dan rumah kos itu berada di Gang Menteng Kp. Menteng 2 Ds. Pasir Laja Rt.01 Rw.02 Kec. Sukaraja yang dikontrak Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan RT setempat yaitu Pak Andi dan pemilik rumah kos Sdri. Dede selanjutnya kami ijin untuk membuka pintu rumah tersebut, setelah pintu rumah kos tersebut berhasil dibuka Saksi mengamankan beberapa potong pakaian milik Saksi Titi Kurniati berikut celana dalamnya, baju anaknya juga ada dan Saksi menemukan pakaian milik Terdakwa diantaranya beberapa kaos, baju koko, jaket kulit dan celana loreng, berdasarkan pengakuan dari Sdri. Dede pemilik kosan bahwa Terdakwa dan Saksi Titi Kurniati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai pasangan suami istri sehingga di perbolehkan untuk tinggal di rumah kos tersebut.

4. Bahwa setelah berhasil mendapatkan baju-baju Terdakwa dan Saksi Titi Kurniati tersebut dan telah di benarkan bahwa Terdakwa dan Saksi Titi Kurniati benar tinggal serumah di rumah kos tersebut, kemudian sore harinya Staf 1/Lidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui semuanya namun pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang pernah ngekos disana bersama Saksi Titi Kurniati, Terdakwa juga mengaku pernah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi Titi Kurniati dan mengakui bahwa beberapa potong pakaian yang Saksi dapatkan/temukan ditempat kos tersebut adalah benar milik Terdakwa Saksi mendengarkan waktu Terdakwa diperiksa Basi intel di ruang Staf lidik.

5. Bahwa selanjutnya dua hari kemudian Staf 1 memanggil dan memeriksa Saksi Titi Kurniati, dalam pemeriksaan di Staf 1 Saksi Titi Kurniati mengakui pernah dua kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah kos tersebut, Sdri. Titi Kurniati pun mengakui beberapa potong baju tersebut adalah miliknya dan milik anaknya, hal ini didengar oleh Saksi di ruang Staf Lidik waktu diperiksa Basi intel selanjutnya satuan melimpahkan kasus perzinahan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk di proses sesuai hukum yang berlaku setelah Terdakwa ditahan ± 2 minggu atas persetujuan Saksi-1 Kpda Syamsudin.

6. Bahwa dalam pemeriksaan di staf 1 Terdakwa mengaku bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan dengan istrinya sudah tidak mempunyai kecocokan lagi, sedangkan untuk Saksi Titi Kurniati Saksi mengaku karena suka dengan Terdakwa, namun setuju Saksi saat kejadian itu suami Sdri. Titi Kurniati yaitu Kopda Syamsudin tidak berada di kesatuan karena sedang melaksanakan cuti ke Bima Nusa Tenggara Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Nur Cahya Lattarissa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Maluku Tengah, 5 Mei 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1 Kostrad Cimandala Kec. Sukaraja
Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagaiberikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sebagai suami sah Saksi dan kenal dengan Saksi Titi Kurniati karena sama-sama anggota Persit Yonarmed 10/20/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Titi Kurniati setelah diberitahukan oleh Kopda Syamsudin melalui telepon pada tanggal 23 juni 2016 dan mengatakan telah menceraikan istrinya.

3. Bahwa pada tanggal 24 juni 2016 malam hari Saksi menemui Terdakwa di ruang Staf 1 Yonarmed 10 dan saat itu Saksi hanya menasehati Terdakwa dan sepengetahuan Saksi setiap Saksi dan Terdakwa lewat di depan warung milik Saksi Titi Kurniati, Saksi Titi Kurniati selalu mengatakan " Mampir dulu Bos " dan sebelum kejadian perzinahan Saksi Titi kurniati pernah BBM ke hp Terdakwa untuk mengajak lari pagi bersama bahwa Saksi mengerti ada hubungan khusus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali namun tidak hadir dipersidangan karena menurut suaminya telah pulang ke NTB persisnya dikota Bima sehingga karena jauh tempat tinggalnya berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Titi Kurniati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Rato, 12 Juni 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1 Kostrad Cimandala Kec. Sukaraja
Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi telah menikah secara resmi dengan Kopda Syamsudin sejak tahun 2004 sesuai dengan sejak tahun 2004 sesuai dengan buku buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/24/XII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lamru Kab. Bima NTB serta Lamru Kab. Bima NTB serta telah dikaruniai dua orang anak dan masih sah sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Pujiono sejak bulan Juli tahun 2015 di warung milik Saksi di depan perumahan Taman Cibinong Asri Kec. Karadenan Karadenan Kab. Bogor dalam hubungan sebagai Kab. Bogor dalam hubungan sebagai teman dan merupakan senior dari suami Saksi di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa setelah kenal Terdakwa, Terdakwa sering main ke warung milik Saksi setelah pulang dinas sekedar minum kopi dan kadang membeli pulsa dan Terdakwa pernah minta nomor HP Saksi dengan alasan agar mudah apabila hendak membeli pulsa, setelah memberikan nomor HP tersebut Terdakwa sering menanyakan kabar Saksi lewat SMS maupun menelpon langsung dan Terdakwa juga sering curhat mengenai rumah tangganya apabila datang ke warung Saksi.
4. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa mengungkapkan perasaannya terhadap Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab agar dijalani saja karena sudah sama-sama berkeluarga, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan bersama keponakan Saksi-2 ke Jambu 2 kemudian Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke kebun raya Bogor bersama anak dan keponakan Saksi-2.
5. Bahwa Saksi juga pernah diajak oleh Terdakwa ke daerah Cileungsi Bogor untuk bertemu orang pintar dengan tujuan untuk mencocokkan jodoh antara Saksi dan Terdakwa serta untuk membuat pelaris warung milik Saksi, dan pada tanggal 20 Mei 2016 Saksi diajak oleh Terdakwa ke Cianjur untuk makan-makan bersama teman-teman Terdakwa, sepulang dari Cianjur sekira pukul 05.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang Saksi sewa bersama Terdakwa di daerah Ciluar Kab. Bogor, di kontrakan tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara bercumbu terlebih dahulu kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu membuka pakaian Saksi-2 setelah sama-sama telanjang dengan posisi Saksi-2 terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
6. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 malam hari Terdakwa dan Saksi melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama yang dilakukan atas dasar suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka dan pada tanggal 23 Mei 2016 malam hari saksi dipanggil ke Staf 1 Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan ditanya kenapa pada malam hari tanggal 22 Mei 2016 Saksi tidak berada di rumah demikian juga Terdakwa ditanya tentang keberadaannya malam tanggal 22 Mei 2016 dan akhirnya Saksi maupun Terdakwa mengakui tentang hubungan dan perbuatan yang telah dilakukan.

7. Bahwa setelah suami Saksi mengetahui kejadian tersebut, suami Saksi langsung menceraikan Saksi dengan talak dan menuntut agar Terdakwa di proses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Pujiono) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Armed dan ditetapkan di Yonarmed 10/2/1 Kostrad Bogor sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Koptu NRP 31970762130877.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah tahun 2004 dan mempunyai istri sah bersama Sdri. NurCahya Lattarissa dan telah dikaruniai dua anak laki-laki , hingga sekarang sah sebagai suami istri.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Titi Kurniati (Istri Kopda Samsudin) sejak akhir tahun 2015 diwarung milik Saksi Titi Kurniati dekat SKB Karadenan Kab. Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa tidak sering berkomunikasi, tidak pernah pergi berdua, tidak pernah menghabiskan waktu berdua ditempat lain, tidak pernah bergandengan tangan, berpelukan, naik motor berdua atau melakukan mesra-mesraan dengan Saksi Titi Kurniati.
5. Bahwa Terdakwa juga pernah pergi ke daerah Cileungsi maupun ke Cianjur bersama Sdri. Titi Kurniati tetapi pada tanggal 23 juni 2016 Terdakwa dijemput dan dibawa oleh anggota Provos ke Staf 1 Yonarmed 10/2/1 Kostrad untuk dimintai keterangan dan untuk mengakui bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Titi Kurniati kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/Bogor.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Syamsudin dan Sdri. Titi Kurniati.
- 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Pujiono dan Sdri. Nurcahya Lattarissa.
- 1 (satu) potong Jaket Kulit.
- 1 (satu) potong Celana Loreng.
- 1 (satu) potong Baju.
- 11 (sebelas) stel baju tidur.
- 1 (satu) potong Sarung.
- 1 (satu) potong Jas Hujan.
- 1 (satu) potong Handuk.
- 4 (empat) potong Celana Dalam.
- 6 (enam) potong Celana Pendek.
- 1 (satu) buah Lipstik merk Pixy.
- 1 (satu) buah Minyak Wangi Merk Vitalis.
- 1 (satu) buah Hand Body Merk Vaseline.
- 1 (satu) buah Peci warna hitam.

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Titi Kurniati.
- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Nurcahya Latterissa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Titi Kurniati adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Titi Kurniati adalah istri sah dari Kopda Syamsudin setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Nurcahya Latterissa adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Nurcahya Latterissa adalah istri sah dari Koptu Pijonos setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 karena keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri sepanjang tidak didukung keterangan Saksi maka tidaklah dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Nurcahya Latterissa dan telah dikarunia 2 orang anak laki-laki, hingga sekarang masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Kurniati (Saksi-6) yang merupakan istri Kopda Samsudin sejak akhir tahun 2015 di warung milik Sdri. Titi dekat SKB Karadena Kab. Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar setelah kenal Terdakwa sering main ke warung milik Saksi-6 setelah pulang dinas sekedar minum kopi dan kadang membeli pulsa dan Terdakwa pernah minta nomor Hp Saksi-6 dengan alasan agar mudah apabila hendak membeli pulsa, setelah Saksi-6 memberikan nomor Hpnya Terdakwa sering menanyakan kabar Saksi-6 lewat SMS maupun lewat telepon dan curhat mengenai rumah tangganya dengan Sdri. Nurcahya Latterissa.
5. Bahwa benar pada awal tahun 2016 Terdakwa mengungkapkan perasaannya terhadap Saksi-6 dan Saksi-6 menjawab agar dijalani saja karena sudah sama-sama berkeuarga, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengajak Saksi-6 untuk jalan-jalan bersama keponakan Saksi-6 ke Jambu 2 kemudian Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-6 jalan-jalan ke kebun raya Bogor bersama anak dan keponakan Saksi-6.
6. Bahwa benar selain ke Jambu 2 dan kebun raya Bogor pernah membawa Saksi-6 ke daerah Cileungsi Bogor untuk bertemu orang pintar dengan maksud untuk mencocokkan jodoh antara Terdakwa dan Saksi-6 serta untuk membuat pelaris warung milik Saksi-6, dan pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa mengajak Saksi-6 ke Cianjur untuk makan-makan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa, sepulang dari Cianjur sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 pulang kerumah kontrakan yang Terdakwa sewa di Gang Menteng Kp. Menteng 2 Ds. Pasirlaja Rt.01/01 Kec. Sukaraja Kab. Bogor di kontrakan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara bercumbu terlebih dahulu kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu membuka pakaian Saksi-6 setelah sama-sama telanjang dengan posisi Saksi-6 terlentang selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-6 yang dilakukan tanpa penolakan dari Saksi.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2016 malam hari Terdakwa dan Saksi-6 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada tanggal 23 Mei 2016 malam hari saksi dipanggil ke Staf 1 Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan ditanya kenapa pada malam hari tanggal 22 Mei 2016 Saksi-6 tidak berada di rumah demikian juga Terdakwa ditanya tentang keberadaannya malam tanggal 22 Mei 2016 dan akhirnya Saksi-6 maupun Terdakwa mengakui tentang hubungan dan perbuatan yang telah dilakukan.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui kejadian tersebut dari istrinya (Saksi-6), Saksi-1 langsung menceraikankan Saksi-6 dengan talak dan pada tanggal 8 Juni 2016 Saksi-1 telah membuat pengaduan ke Denpom III/1 dan menuntut agar Terdakwa di proses secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsurnya jika bersesuaian maka Majelis Hakim akan sependapat, dan terhadap lamanya pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya serta setelah menilai sifat dan hakekat dari perbuatannya, yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Majelis sependapat dengan Replik yang diajukan oleh Oditur Militer dan Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tidak merinci unsur-unsur yang dikemukakan oleh terdakwa dalam pledoinya maka Majelis tidak akan menanggapi secara rinci tetapi akan dipertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : Seorang pria.
Unsur ke dua : Yang turut melakukan jinah
Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin

Menimbang: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke satu : Seorang pria.

Yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Pujiono dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus berkeluarga.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
3. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Pujiono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed dan ditempatkan di Yonarmed 10/2/1 Kostrad Bogor sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970762130877.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang diketahui bernama Koptu Pujiono NRP. 31970762130877 dimana Terdakwa merupakan subyek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zinah.

Baik BW maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa asas dalam hukum perkawinan pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW=Pasal 3 Undang-Undang No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "perzinahan " (tanpa dipersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya.

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah keduanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Pengertian "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar mau.

Pengertian "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (Vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan /zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (Vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Nurcahya Lattarissa dan telah dikarunia 2 orang anak laki-laki, hingga sekarang masih sah sebagai suami istri.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Kurniati (Saksi-6) yang merupakan istri Kopda Samsudin sejak akhir tahun 2015 di warung milik Saksi Titi Kurniati dekat SKB Karadena Kab. Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar setelah kenal Terdakwa sering main ke warung milik Saksi-6 setelah pulang dinas sekedar minum kopi dan kadang membeli pulsa dan Terdakwa pernah minta nomor Hp Saksi-6 dengan alasan agar mudah apabila hendak membeli pulsa, setelah Saksi-6 memberikan nomor Hpnya Terdakwa sering menanyakan kabar Saksi-6 lewat SMS maupun lewat telepon dan curhat mengenai rumah tangganya dengan Sdri. Nurcahya Lattarissa selaku istri Terdakwa
4. Bahwa benar pada awal tahun 2016 Terdakwa mengungkapkan perasaannya terhadap Saksi-6 dan Saksi-6 menjawab agar dijalani saja karena sudah sama-sama berkeuarga, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengajak Saksi-6 untuk jalan-jalan bersama keponakan Saksi-6 ke Jambu 2 kemudian Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-6 jalan-jalan ke kebun raya Bogor bersama anak dan keponakan Saksi-6.
5. Bahwa benar selain ke Jambu 5 dan kebun raya Bogor pernah membawa Saksi-6 ke daerah Cileungsi Bogor untuk bertemu orang pintar dengan maksud untuk mencocokkan jodoh antara Terdakwa dan Saksi-6 serta untuk membuat pelaris warung milik Saksi-6, dan pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa mengajak Saksi-6 ke Cianjur untuk makan-makan bersama teman-teman Terdakwa, sepulang dari Cianjur sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 pulang kerumah kontrakan yang Terdakwa sewa di Gang Menteng Kp. Menteng 2 Ds. Pasirlaja Rt.01/01 Kec. Sukaraja Kab. Bogor di kontrakan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara bercumbu terlebih dahulu kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu membuka pakaian Saksi-6 setelah sama-sama telanjang dengan posisi Saksi-6 terlentang selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-6 yang dilakukan tanpa penolakan dari Saksi-6.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2016 malam hari Terdakwa dan Saksi-6 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada tanggal 23 Mei 2016 malam hari saksi dipanggil ke Staf 1 Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan ditanya kenapa pada malam hari tanggal 22 Mei 2016 Saksi-6 tidak berada di rumah demikian juga Terdakwa ditanya tentang keberadaannya malam tanggal 22 Mei 2016 dan akhirnya Saksi-6 maupun Terdakwa mengakui tentang hubungan dan perbuatan yang telah dilakukan.
7. Bahwa benar Saksi-6 (Sdri. Titi Kurniati) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Syamsudin) dan status pernikahannya sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 masih sah sebagai suami istri sehingga status antara Terdakwa dengan Saksi-6 (Sdri. Titi Kurniati) bukanlah suami istri yang sah karena Saksi-6 (Sdri. Titi Kurniati) telah terikat suatu perkawinan sehingga apabila melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka perbuatan tersebut sangatlah dilarang dan tidak dibenarkan oleh aturan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Pengertian "adahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka si Pelaku secara sadar dan menginsafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Bahwa dengan berpedoman pada asasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan bialogis /persetubuhan) sebagai suami istri dengan laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biplogis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Yang dimaksud dengan "telah kawin" adalah perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang di dakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Saksi-6 adalah istri dari saksi-1(Kopda Syamsudin) yang menikah sejak tahun 2004 secara dinas dan agama islam sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/24/XII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lamru Kab. Bima NTB serta telah dikarunai dua orang anak dan masih sah sebagai suami istri.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.Kurniati (Saksi-6) yang merupakan istri Kopda Samsudin sejak akhir tahun 2015 di warung milik Sdri.Titi dekat SKB Karadena Kab.Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar setelah kenal Terdakwa sering main ke warun milik Saksi-6 setelah pulang dinas sekedar minum kopi dan kadang membeli pulsa dan Terdakwa pernah minta nomor Hp Saksi-6 dengan alasan agar mudah apabila hendak membeli pulsa, setelah Saksi-6 memberikan nomor Hpnya Terdakwa sering menanyakan kabar Saksi-6 lewat SMS maupun lewat telepon dan curhat mengenai rumah tangganya dengan Sdri. Nurcahya Lattarissa.

4. Bahwa benar pada awal tahun 2016 Terdakwa mengungkapkan perasaannya terhadap Saksi-6 dan Saksi-6 menjawab agar dijalani saja karena sudah sama-sama berkeluarga, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengajak Saksi-6 untuk jalan-jalan bersama keponakan Saksi-6 ke Jambu 2 kemudian Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-6 jalan-jalan ke kebun raya Bogor bersama anak dan keponakan Saksi-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui Saksi-6 (Titi Kurniati) saat itu masih terikat suatu perkawinan dan sebagai istri sah dari Saksi-1 (Koptu Syamsudin).

6. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-6 (Titi Kurniati) masih berstatus istri sah dari Saksi-1 (Koptu Syamsudin) namun Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari dan menjauhi tetapi Terdakwa justru berbuat lebih jauh yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

7. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-6 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dalam keadaan sadar dan mengerti akan segala akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang turut bersalah melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaafatau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan istri dari Kopda Syamsudin (Saksi-1) sangat bertentangan dengan aturan hukum, norma agama, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan sangat tidak pantas dilakukan.

2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari kenikmatan dan kepuasan sesaat dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama istri sesama anggota TNI, perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan bahwa pada diri Terdakwa tidak lagi memiliki moral dan sifat-sifat keprajuritan yang senantiasa memelihara rasa senasib dan sepenanggungan serta solidaritas yang tinggi terhadap sesama prajurit TNI.

3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa tidak mampu lagi untuk mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-6 Sdri. Titi Kurniati sebagai istri Saksi-1 Kopda Syamsudin yang secara hirarki kemiliteran adalah juga termasuk keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar TNI namun dalam hal ini yang terjadi justru Terdakwa berbuat yang sebaliknya hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta perilaku Terdakwa sebagai anggota TNI yang dalam kehidupannya selalu terikat dengan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menodai dan menghancurkan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1 Kopda Syamsudin, selain itu perbuatan Terdakwa dapat membangkitkan rasa kebencian yang mendalam sesama keluarga besar TNI di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Yonarmed 10/2/1 Kostrad pada khususnya dan lingkungan TNI pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayangbaik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga menyulitkan pemeriksaan.
2. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga sendiri dan rumah tangga orang lain.

Menimbang :

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas MiliterMajelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Saksi-6 Sdri. Titi Kurniati sebagai istri Saksi-1 Kopda Syamsudin yang notabennya adalah sama-sama sebagai anggota TNI AD yang secara hirarki kemiliteran Saksi-1 Kopda Syamsudin adalah bawahan Terdakwad dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 Kopda Syamsudin mempunyai kewajiban untuk melindungi, membina, mengayomi,dan menjunjung tinggi kehormatan wanitanamun Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan rumah tangga sendiri dan rumah tangga orang lain, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati,ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk Terdakwa.

b. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan perzinahan berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-6 Sdri. Titi Kurniati tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.

c. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6(Sdri. Titi Kurniati)yang merupakan istri dari Saksi-1(Kopda Syamsudin)sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dengan melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1(Kopda Syamsudin)maupun dari sisi kepentingan militer antara lain :

- Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri anggota TNI dapat merusak citra TNI dan status kepangkatan Terdakwa yang disandangnya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik kesatuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

- Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1(Kopda Syamsudin)selain rumah tangganya menjadi berantakan, nasib anak Saksi-6(Sdri. Titi Kurniati) dengan Saksi-1(Kopda Syamsudin)yang seharusnya anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya menjadi terpisahkan dari orang tuannya selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2(Sdri. Titi Kurniati) merupakan aib bagi keluarga Saksi-1(Kopda Syamsudin).

- Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang berbuat Zina dan melanggar susila sesama keluarga besar TNI karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan dikalangan prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer cq TNI AD sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer juga sependapat agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang :Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Syamsudin dan Sdri. Titi Kurniati.
- 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Pujiono dan Sdri. Nurcahya Lattarissa.
- 1 (satu) potong Jaket Kulit.
- 1 (satu) potong Celana Loreng.
- 1 (satu) potong Baju.
- 11 (sebelas) stel baju tidur.
- 1 (satu) potong Sarung.
- 1 (satu) potong Jas Hujan.
- 1 (satu) potong Handuk.
- 4 (empat) potong Celana Dalam.
- 6 (enam) potong Celana Pendek.
- 1 (satu) buah Lipstik merk Pixy.
- 1 (satu) buah Minyak Wangi Merk Vitalis.
- 1 (satu) buah Hand Body Merk Vaseline.
- 1 (satu) buah Peci warna hitam.

oleh karena barang-barang tersebut berkaitan dengan perkara ini dan tidak lagi digunakan untuk perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Titi Kurniati.
- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Nurcahya Latterissa.

oleh karena surat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan tidak lagi dipergunakan untuk perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya melakukan Tindak Pidana maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PJN, Koptu Nterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Pujiono dan Sdri. Nurcahya Latterissa.
- 1 (satu) potong Jaket Kulit
- 1 (satu) potong Celana Loreng.
- 1 (satu) potong Baju.
- 1 (satu) potong Sarung.
- 1 (satu) potong Jas Hujan.
- 1 (satu) buah Peci warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sdr. Pjn (Terdakwa).

- 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Syamsudin dan Sdri. Titi Kurniati.
- 11 (sebelas) stel baju tidur.
- 1 (satu) potong Handuk.
- 4 (empat) potong Celana Dalam.
- 6 (enam) potong Celana Pendek.
- 1 (satu) buah Lipstik merk Pixy.
- 1 (satu) buah botol Minyak Wangi Merk Vitalis.
- 1 (satu) buah Hand Body Merk Vaseline.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sdri. Titi Kurniati.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Titi Kurniati.
- 2 (dua) lembar foto copy KPI dan KTA a.n Sdri. Nurcahya Latterissa.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P, sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP.527705 dan Rony Suryandoko, S.Ip., S.H. Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution Mayor Chk NRP. 2910097361171 Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.Ip., S.H.
Mayor Chk NRP 11000045041178

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Salimin., S.H.
Kapten Chk NRP 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Salimin., S.H.
Kapten Chk NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)